



PUTUSAN

Nomor 4480 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **KARIONO alias NO bin SUNOTO;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/1 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lingkungan Kluncing, RT 02 RW 09,
Desa Petungasri, Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Parkir);

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4480 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIONO alias NO bin SUNOTO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARIONO alias NO bin SUNOTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,87 (sebelas koma delapan tujuh) gram dalam kemasan plastik klip garis merah di dalam bekas rokok Gajah Baru Merah;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merek BMC;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi N-6024-TEU tahun 2024 warna hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Luki Kastani;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Mjk tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIONO alias NO bin SUNOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4480 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARIONO alias NO bin SUNOTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah klip Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,808 (tiga koma delapan nol delapan) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih \pm 3,787 (tiga koma tujuh delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,938 (dua koma sembilan tiga delapan) gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih \pm 2,913 (dua koma sembilan satu tiga) gram;
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,825 (tiga koma delapan dua lima) gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih \pm 3,803 (tiga koma delapan nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merek BMC;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi N-6024-TEU tahun 2024 warna hitam;
Dirampas untuk kepentingan Negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1509/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 16 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 16 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Mjk *juncto* Nomor 3/Akta Pid/2025/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 703/SK-PL/MR-KT//2025 tanggal 17 Januari 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 24 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 24 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4480 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena sesuai dengan fakta-fakta persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I melebihi dari 5 (lima) gram" telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa yakni Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Sinyo (DPO) dengan harga per gramnya Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Sdr. Sinyo (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram dan Terdakwa belum membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Sinyo (DPO) karena sistem pembayarannya apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual dan Terdakwa ditawari oleh Sdr. Sinyo (DPO) untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu, lalu tawaran tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Sdr. Sinyo (DPO) menyerahkan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan di helm Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dengan perkara yang sama pada tahun 2016 dan tahun 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi N-6024-TEU tahun 2024 warna hitam walaupun Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa barang-barang yang dipergunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, namun dalam perkara *a quo* karena penggunaan sepeda motor tersebut tidak terlalu signifikan digunakan sebagai alat melakukan kejahatan Narkotika dan menurut keterangan Saksi Luki Kastani sepeda motor tersebut masih ada angsurannya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menyangkut barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak dengan perbaikan mengenai status barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi N-6024-TEU tahun 2024 warna hitam sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4480 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1509/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 16 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Mjk tanggal 16 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai penetapan status barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi N-6024-TEU tahun 2024 warna hitam;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa KARIONO Alias NO Bin SUNOTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1509/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 16 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN.Mjk tanggal 16 Oktober 2024 tersebut mengenai penetapan status barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi N-6024-TEU tahun 2024 warna hitam sehingga menjadi dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Mei 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4480 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4480 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)